



**PENETAPAN**  
**Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Sovia**, tempat/tanggal lahir: Malang/14 November 1982, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Green Orchide Residence Esmeralda Kav H-10 RT/RW 009/007, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22022019-0070 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama ALILA ZAHRA anak kesatu perempuan dari seorang Ibu SOVIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-22022019-0070 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama ALILA ZAHRA anak kesatu perempuan dari seorang Ibu SOVIA (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi ALANA MARYAM ABIDIN (\*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Anak Pemohon ini adalah sesuai dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 8 Permohonan Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 3573-LT-22022019-0070 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama ALILA ZAHRA anak kesatu perempuan dari seorang Ibu SOVIA (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi ALANA MARYAM ABIDIN (\*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-22022019-0070 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama ALILA ZAHRA anak kesatu perempuan dari seorang Ibu SOVIA (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi ALANA MARYAM ABIDIN (\*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli KTP NIK 3573055411820003 atas nama Sovia, beralamat di Perum Green Orchide Residence Esmeralda Kav H-10 RT/RW 009/007, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 3573051402190009 atas nama Kepala Keluarga Sovia, beralamat di Perum Green Orchide

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg



Residence Esmeralda Kav H-10 RT/RW 009/007, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, bertanda P2;

3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22022019-0070 a.n. Alila Zahra anak kesatu perempuan dari Ibu Sovia yang lahir di Malang, tanggal 8 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 25 Februari 2019, bertanda P3;

4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada, yang ditandatangani oleh dr. Nugrahanti, Sp.OG(K), atas nama Sovia alamat rumah Perum Singosari Regency RT 8 RW 7 Pagetan, Kec. Singosari, Malang, telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Alila Zahra pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017, bertanda P4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok, serta bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Hilmiyah Salim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Sovia telah menikah siri dan memiliki anak yang diberi nama Alila Zahra;
- Bahwa Alila Zahra berusia 5 tahun;
- Bahwa keperluan Pemohon yaitu akan mengganti nama anaknya dari Alila Zahra menjadi Alana Maryam Abidin;

2. Siyami, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak 1 tahun lalu pada akhir tahun 2021 karena ada usaha bersama;
- Bahwa nama Pemohon bernama Sovia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah karena punya anak;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan suami Pemohon, nama suami Pemohon juga tidak tahu;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Alila Zahra usia 4 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya yaitu Alila Zahra menjadi Alana Maryam Abidin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula Alila Zahra berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22022019-0070 a.n. Alila Zahra anak kesatu perempuan dari seorang perempuan bernama Ibu Sovia yang lahir di Malang, tanggal 8 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 25 Februari 2019, menjadi Alana Maryam Abidin;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hilmiyah Salim dan Siyami;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti P1 yaitu KTP NIK 3573055411820003 atas nama Sovia, beralamat di Perum Green Orchide Residence Esmeralda Kav H-10 RT/RW 009/007, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dari bukti P1 tersebut diketahui Pemohon berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon ini termasuk yang diperbolehkan menurut Mahkamah Agung RI?

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg



2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam angka 8 yaitu Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dalam perkara ini yaitu akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-22022019-0070 a.n. Alila Zahra anak kesatu perempuan dari Ibu Sovia yang lahir di Malang, tanggal 8 Juli 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 25 Februari 2019, telah terbukti nama anak Pemohon Alila Zahra yang berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan nama Alila dalam tulisan/bahasa Arab artinya 'Tuhan' sehingga anak Pemohon kalau dipanggil Alila artinya memanggil 'Tuhan', Pemohon merasa bahwa hal itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kesyirikan, karena itu Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Alana Maryam Abidin yang artinya 'anak kesayangan';

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan benar Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama Alila Zahra yang berusia 5 tahun, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Alana Maryam Abidin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon memiliki dasar hukum dan perubahan nama atau nama baru tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua yaitu *Memberi izin kepada kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-22022019-0070 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama ALILA ZAHRA anak kesatu perempuan dari seorang Ibu SOVIA (\*nama yang salah) diubah/diganti menjadi ALANA MARYAM ABIDIN (\*nama yang betul)*, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 Permohonan Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 3573-LT-22022019-0070 tertanggal 25 Februari 2019 atas nama ALILA ZAHRA (nama yang salah) anak kesatu perempuan dari seorang Ibu Sovis diubah/diganti menjadi ALANA MARYAM ABIDIN (nama yang betul);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan oleh Pemohon, guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg tanggal 27 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor 419/Pdt.P/2022/PN Mlg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2. ATK	Rp	50.000,00,-
3. PNPB	Rp	10.000,00,-
4. Materai	Rp	10.000,00,-
5. Redaksi	Rp	10.000,00,-
6. Biaya penggandaan	Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	116.000,00,-
(Seratus enam belas ribu rupiah)		